

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan bagian dari perkembangan kehidupan manusia sebagai masa transisi dari perilaku anak-anak menuju pertumbuhan menginjak dewasa. Dalam masa remaja seorang anak akan mengalami perkembangan baik secara fisik maupun mental. Pada usia remaja mental atau emosi akan cenderung susah untuk dikendalikan sehingga dalam melakukan suatu perbuatan akan lebih mengedepankan emosinya dibandingkan berpikir terlebih dahulu. Anak adalah aset generasi suatu bangsa yang sangat berharga, dapat dikatakan bahwa baik buruknya masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Anak juga sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Sahabat Nabi Muhammad Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam, Umar Bin Khattab Radhiyallahu anhu pernah berucap: *“Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”* Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa, dan anak adalah cikal bakal pemuda.<sup>2</sup>

Dewasa ini banyak terjadi kenakalan remaja baik dari pelanggaran sampai pada tindakan pidana salah antara lain yaitu perkelahian, tawuran sampai pada

---

<sup>1</sup> Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), hlm. 46.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

kekerasan yang dilakukan anak dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak di Yogyakarta dewasa ini dikenal dengan istilah klitih, maraknya klitih menjadi suatu keprihatinan yang menimbulkan keresahan masyarakat Yogyakarta akan keamanan di jalan.

Klitih merupakan kata dari bahasa Jawa, menurut Ahmad Fuadi dkk “Klitih awalnya hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan jalan- jalan biasa yang tanpa tujuan yang jelas.<sup>3</sup> Dewasa ini Klitih menjadi ungkapan yang mengartikan kejadian kriminal yang melibatkan remaja itu sudah muncul pada tahun 1990-an. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Fuadi dkk “Nglitih atau klitih dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling dengan menggunakan kendaraan yang dilakukan sekelompok oknum kelompok pelajar dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Klitih juga bisa diasumsikan sebagai mengitari kota tanpa tujuan.”<sup>4</sup>

Kota Yogyakarta menyandang predikat sebagai kota pelajar dan sebagai kota tujuan pariwisata di Indonesia, predikat sebagai kota pelajar tersebut diberikan mengingat banyaknya para pelajar dari berbagai provinsi dan berbagai negara yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di Kota Yogyakarta. Disamping itu kota Yogyakarta juga merupakan tujuan wisata dengan banyaknya obyek wisata di wilayah kota Yogyakarta. Sikap santun dan masih dipegangnya nilai-nilai tradisional serta kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, dengan munculnya aksi klitih

---

<sup>3</sup> Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartosujono, “*Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih*, Jurnal Spirits, Volume 09 No. 2 Mei 2019.

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang dilakukan anak-anak tersebut telah mencoreng citra kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata.

Fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta juga telah tercatat dan diketahui beberapa kasus yang terjadi, kasus-kasus klitih ini juga semakin memancing perhatian dengan adanya peningkatan kasus klitih. Dari data yang diperoleh di Satreskrim Polresta Yogyakarta bahwa kasus klitih yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 12 kasus, sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup banyak menjadi 20 kasus.<sup>5</sup>

Klitih yang dilakukan oleh anak-anak tersebut telah memakan korban jiwa, “Aksi klitih ini membuat seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) meninggal dunia setelah ditusuk oleh sekelompok orang di sebelah Utara Kantor Balaikota Yogyakarta jalan Kenari Yogyakarta.”<sup>6</sup> Dari fakta tersebut bahwa dalam melakukan aksinya, pelaku klitih telah mengincar nyawa korban terbukti dengan penusukan menggunakan senjata tajam yang berakibat meninggalnya korban. Dapat dikatakan bahwa pelaku klitih sudah tidak memperdulikan perbuatan kriminal yang dilakukannya dimana ditemukan fakta awal bahwa pelaku membawa senjata tajam dan akibat perbuatannya dengan senjata tajam tersebut telah melukai korban bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa.

Secara umum bahwa klitih tidak diatur dalam peraturan sebagai hukum positif di Indonesia, sehingga pengaturan dalam ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada perbuatan pokok yang dilakukan oleh pelaku klitih. Sebagai

---

<sup>5</sup> Data kenakalan remaja/klitih tahun 2019 s/d 2021, Satreskrim Polresta Yogyakarta 2021.

<sup>6</sup> Yanuar H. “Aksi Klitih Yogya Makan Korban Jiwa, Polisi Kejar Pelaku”, diakses melalui: (<https://www.liputan6.com/regional/read/2885934/aksi-klitih-yogya-makan-korban-jiwa-polisi-kejar-pelaku>, tanggal 29 Juli 2021).

contoh pelaku klitih berkeluyuran di jalanan pada saat malam hari kemudian melakukan penganiayaan ataupun kekerasan terhadap korban maka dijerat dengan pasal yang ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka pihak kepolisian selaku pengemban fungsi penegakan hukum dituntut untuk dapat melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan penindakan terhadap anak yang melakukan klitih. Penegakan hukum ini diharapkan akan mencegah perbuatan pidana lanjutan yang berakibat timbulnya korban.

Selain merupakan suatu tindak pidana, penyidik juga harus mempertimbangkan faktor usia atau anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan anak berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan demikian penyidik wajib memperhatikan pemenuhan hak-hak anak serta memperlakukan anak bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang fenomena klitih sebagai perbuatan pidana yang didorong oleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak-anak. Kemudian bagaimana penanganan kasus klitih oleh aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya penulis Menyusun penulisan ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KLITIH YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK DI KOTA YOGYAKARTA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Klitih di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Penanganan Klitih oleh Penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta?
3. Bagaimana Pengaturan Klitih Kedepan Agar Memudahkan Penyidik dalam Melakukan Penegakan Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi kearah mana, atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat di amati (*observable*) dan dapat diukur (*measurable*).<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya klitih di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap klitih oleh Penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui pengaturan di masa yang akan datang agar klitih tidak terjadi lagi di Kota Yogyakarta.

---

<sup>7</sup> Notoatmodjo S., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 56.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan klitih sehingga dapat teratasi dengan baik.

##### 2. Manfaat Secara Teoritis

Menambah referensi dalam perkembangan ilmu hukum pidana terkait penegakan hukum pelaku klitih sebagai wujud kesempurnaan hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan fenomena klitih sebagai perbuatan pidana dimana sebelumnya telah ada penelitian serupa namun dengan tema dan hasil yang tidak sama, sehingga peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan inspirasi serta referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Septi Nugraheni, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019, penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku *Klitih* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk)”. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku *klitih* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian? dan b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk?

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku klitih dengan diterapkannya teori pertanggungjawaban yuridis anak diluar KUHP yaitu sesuai Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yk terhadap pelaku klitih adalah 7 (tujuh) tahun sanksi penjara.

2. Laili Hanik Atum Maria, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2019, penelitian dengan judul “Analisis Pelaku Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan *Criminal Profiling* Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jenis penelitian yaitu hukum normatif empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana penerapan *Criminal Profiling* terhadap pelaku Klitih yang disertai dengan kejahatan di wilayah Polda DIY? dan b. Bagaimana cara seorang *Profiler* (Penyidik) mengidentifikasi pelaku Klitih yang disertai dengan kejahatan dan kendala yang dihadapi seorang *Profiler* (Penyidik) dalam melakukan pemprofilan pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan memiliki profil laki-laki bertatto atau tindik, melakukan aksi kejahatan untuk menunjukkan jati diri, aksi yang dikarenakan kenakalan remaja, membawa senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) dan memilih korban secara random (acak) dan dilakukan pada malam hari secara

ber geng (kelompok).

3. Arif Hidayat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, penelitian dengan judul "Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)". Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris yuridis dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, serta referensi norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan ini akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Rumusan masalah yaitu: a. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap pelaku klitih di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta? dan b. Apakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan klitih sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana?

Hasil penelitian proses atau mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta selama ini telah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. pelaku klitih dijerat dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHPidana dan lain sebagainya. Kemudian untuk meminimalisir perbuatan pidana yang ada, pihak Kepolisian menciptakan sistem pencegahan yakni dengan cara melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif dan selanjutnya untuk menambah efektifitas

dilakukanlah sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat.

## **F. Landasan Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>8</sup> Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>9</sup>

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa- hipotesanya, maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Dalam bagian ini, dipaparkan teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan doktrin atau pandangan sarjana berpengaruh yang dipergunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah dan memberikan justifikasi (pembenaran) teoretis-konseptual dalam pengkajian dan penelitian ini. Oleh sebab itu, pemaparan teori dan asas-asas hukum serta pandangan sarjana yang berpengaruh dalam bab ini secara hakiki relevansinya, untuk menjawab isu-isu hukum dalam rumusan masalah. Sebagai

---

<sup>8</sup> Solly Lubis, M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

<sup>9</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 10.

<sup>10</sup> Solly Lubis. *Op. Cit.* hlm. 93.

landasan kerangka teoritis yang relevan dalam penelitian ini disusun penulis sebagai berikut:

## 1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Ridwan HR berpendapat bahwa “penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati”.<sup>13</sup> Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

### a. Kepastian Hukum

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.190.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.3.

<sup>13</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 212.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat.

c. Keadilan

Inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah- kaedah yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.<sup>14</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni “struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)”.<sup>15</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang- undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.34.

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law an Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.<sup>16</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

*toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>17</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8.

## 2. Teori Restorative Justice

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan.<sup>19</sup>

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing, di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. “Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.”<sup>20</sup>

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*”.<sup>21</sup> (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*”.<sup>22</sup> (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum

---

<sup>19</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

<sup>20</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

<sup>21</sup> Yvon Dandurand, Curt T Griffiths, United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publications, 2006) hlm. 6.

<sup>22</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>23</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>24</sup> Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif.

Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*”.<sup>25</sup> (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan

---

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 65.

<sup>24</sup> Albert Aries, “*Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*”, *Majalah Varia Peradilan*. Tahun XX. No. 247. (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). hlm. 3.

<sup>25</sup> Johnstone dan Van Ness, “*The Meaning of Restorative Justice*”, *Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005*, hlm. 2-3.

pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Berbeda dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.<sup>26</sup> Keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*. Pendapat Van Ness dalam Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

---

<sup>26</sup> Tony Marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate* (Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999), hlm. 5.

Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>27</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>28</sup>

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa “konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara”.<sup>29</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

---

<sup>27</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 42.

<sup>28</sup> Miriam Liebmann, *Op. Cit.* hlm. 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat ber-peran besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>30</sup>

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

---

<sup>30</sup> Septa Candra, "*Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013. hlm. 269.

### 3. Teori Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>31</sup> Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat, atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>32</sup>

Kata *delinquency* berasal dari bahasa latin yaitu *deliquere* yang berarti mengingkari, yang dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima disuatu masyarakat.<sup>33</sup> *Delinquency* yang berarti *doing wrong*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan sebagainya.<sup>34</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung kenakalan anak antara lain:<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak. Cetakan Pertama* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 11.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>33</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 19.

<sup>34</sup> Wagiati Soetodjo. *Op. Cit.* hlm. 6.

<sup>35</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. *Op Cit.* hlm. 195.

Faktor *Endogin*, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: Cacat bersifat biologis dan psikis serta perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.

Faktor *Eksogin*, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:

- a. Pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat;
- b. Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua, pemerintah, dan masyarakat;
- c. Tidak ada pengisian waktu yang sehat dan rekreasi yang sehat;
- d. Tidak ada pekerjaan;
- e. Lingkungan fisik kota besar;
- f. Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar, dan lain-lain.

Menurut Dwiyanney, Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor antara lain:<sup>36</sup>

a. Faktor internal individu

- 1) Faktor kepribadian anak, antara lain adanya gangguan kepribadian, kurang rasa percaya diri atau rendah diri, adanya kepahitan, gangguan emosi dan kehendak dan cara berpikir yang keliru;
- 2) Pengaruh usia, masih kurangnya pengalaman, kurang pengertian dan penalaran. Mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami;
- 3) Pandangan atau keyakinan yang keliru, kurangnya pengertian yang dimiliki dan anak mendapatkan informasi yang keliru namun tidak disadari, maka anak akan terjerumus ke dalam kekeliruan sehingga membahayakan diri sendiri;
- 4) Religiusitas yang rendah, kurangnya pengertian akan Allah Tuhannya maka anak kurang mengenal kontrol diri dan etika moral yang terkandung di dalam ajaran agama;
- 5) Konsep diri, individu yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik, tidak ada keyakinan akan dirinya, tidak tahu arah akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dan mudah hanyut oleh pengaruh lingkungan.

b. Faktor eksternal

- 1) Faktor keluarga, ketidak harmonisan dan suasana keluarga yang tidak baik, cara

---

<sup>36</sup> Dwiyanney. L. PP., *Pembinaan Kepribadian Anak Sejak Dini untuk Mengantisipasi Terjadinya Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS* (Semarang: Rotary International D-3400-RI, 2004).

- komunikasi yang tidak baik;
- 2) Lingkungan tempat tinggal, lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Terlebih lagi apabila anak berkelompok dengan orang-orang yang nakal, pasti akan menjadi nakal pula;
  - 3) Keadaan disekolah, banyak anak menjadi nakal akibat disekolah tidak dapat membina hubungan dengan anak yang baik, akan tetapi membina hubungan dengan anak yang nakal sehingga menjadi nakal bersama temannya;
  - 4) Pendidikan, selain ilmu pengetahuan anak juga perlu mendapatkan pendidikan moral dan kepribadian, yang dasarnya diperoleh dari keluarga dan disekolah.

Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka artinya adalah penjahat anak atau anak jahat. Perilaku anak merupakan perbuatan melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 11.